

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Pemerintah Daerah diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban demi terciptanya good governance.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pelimpahan urusan dan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan perwujudan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam empat aspek, yaitu: aspek politik, aspek administrasi, aspek ekonomi, dan aspek fiskal. Pengaruh langsung sejak ditetapkannya undang-undang ini diantaranya adalah terjadinya perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dikuasai pemerintah daerah yang tadinya dimiliki/dikuasai oleh pemerintah

pusat, karenanya aset yang dimiliki pemerintah daerah menjadi sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP No.71 Tahun 2010). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07).

Dengan adanya peningkatan aset ini, maka diperlukan manajemen dengan sistem dan prosedur akuntansi yang tepat agar pemerintah daerah dapat mendayagunakan aset-aset yang dimilikinya, untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh unsur perangkat daerah provinsi yang menurut jenisnya terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan (Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah).

Dinas pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas ini merupakan salah satu SKPD yang memiliki aset cukup besar dalam pemerintahan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontribusi aset tetap memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan pemerintahan sehingga dapat berpengaruh pada perwujudan tujuan pemerintahan yang baik. Pemerintahan Daerah, terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan adanya sistem manajemen aset yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Mahmudi, 2010).

Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Aset Tetap
Dinas Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Bertambah / Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
ASET TETAP			
Tanah	75.954.480.000.00	105.400.230.000.00	(29.445.750.000.00)
Peralatan dan Mesin	49.111.680.817.00	5.754.408.925.00	43.357.271.892.00
Gedung dan Bangunan	69.278.931.322.33	44.402.110.730.00	24.876.820.592.33
Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.323.556.668.00	2.563.336.600.00	1.760.220.068.00
Aset tetap Lainnya	29.777.706.216.00	1.426.820.000.00	28.350.886.216.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(11.852.899.682.20)	(20.443.983.669.00)	
Jumlah	216.593.455.341,13	139.102.922.586,00	68.899.448.768,33

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Berdasarkan data laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terjadi pengurangan aset pada Tanah sebesar Rp.29.445.750.000,00 dikarenakan adanya pembagian aset sebagai akibat dari perubahan menjadi dua dinas yaitu Dinas Pendidikan dengan Dinas Kebudayaan yang sebelumnya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Penambahan aset tetap terjadi pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp.43.357.271.892,00, pada Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp.24.876.820.592,33, pada Jalan, Jaringan dan Instalasi terjadi penambahan sebesar Rp. 1.760.220.068,00 dan pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.28.350.886.216,00. Dinas Pendidikan tidak memiliki Konstruksi Dalam Pekerjaan sehingga tercatat 0,00 pada laporan keuangan. Untuk akumulasi penyusutan hingga per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.20.443.983.669,00, dan per 31 Desember 2017 Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp.11,852,899,682,20.

Dari semua perubahan nilai aset tetap yang disajikan pada Tabel 1.1, aset tetap yang berkurang nilainya adalah Tanah. Akan tetapi perubahan nilai atas aset tetap Tanah ini tidak seluruhnya tercantum dalam Laporan Konsolidasi Dan Rekapitulasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2017. Sedangkan menurut peraturan yang ada didalam Lampiran I.08 PSAP. No.7 Tentang Akuntansi Aset Tetap, semua perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap harus diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berperan dalam perkembangan sektor pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyimpangan maupun kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Maka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang baik diperlukan adanya suatu standar akuntansi. Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Sebagai petunjuk dalam penerapannya untuk pemerintah daerah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Didalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pendidikan Provinsi NTT wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi NTT harus diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk melakukan penelitian atas penerapan perlakuan akuntansi pada aset tetap tanah yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

judul: “AnalisisPerlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah Pada Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur Tahun 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, “ApakahPerlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Telah Sesuai DenganPP No.71 Tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi akuntansi aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur apakah telah dilaksanakan sesuai dengan PP No.71Tahun 2010

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai gambaran perlakuan akuntansi aset tetap tanah yang yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis.